



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 906 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 651 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 179/PP.04.2-BA/6407/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 651 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 651 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat atas nama Adrianus sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 17 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Pt. Kepala subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



*Darwing

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 906 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 651 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI BARAT
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | SISILIA SUARTI | Perempuan | BARONG TONGKOK |
| 2 | ODDI PUTRA | Laki-laki | BARONG TONGKOK |
| 3 | YEREMIAS Y | Laki-laki | BARONG TONGKOK |
| 4 | ELVINA SANTI | Perempuan | BARONG TONGKOK |
| 5 | BARTOLOMEUS BERNARD | Laki-laki | BARONG TONGKOK |
| 6 | YULIUS CHRISTIAN RIKKYE MANGGO | Laki-laki | BENTIAN BESAR |
| 7 | JEKSEN | Laki-laki | BENTIAN BESAR |
| 8 | EMILIANA DATANG, S.IP | Perempuan | BENTIAN BESAR |
| 9 | AGNES AYU SASMITA SA, SE | Perempuan | BENTIAN BESAR |
| 10 | MARKUS IMANUEL | Laki-laki | BENTIAN BESAR |
| 11 | HENDRA RAHMAN, SH | Laki-laki | BONGAN |
| 12 | MARIA APRILIANI | Perempuan | BONGAN |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|----------------------------|---------------|-----------------|
| 13 | GUNAWAN WIBISONO, S.IP | Laki-laki | BONGAN |
| 14 | IWAN RENRA SETIAWAN | Laki-laki | BONGAN |
| 15 | SUPIANSYAH | Laki-laki | BONGAN |
| 16 | JESSHIRIA CLARA | Perempuan | DAMAI |
| 17 | RIFKA HANDAYANI GAMAS, S.H | Perempuan | DAMAI |
| 18 | LORENSIUS ACUI | Laki-laki | DAMAI |
| 19 | TOMAS, S. AK | Laki-laki | DAMAI |
| 20 | ENY SANDRA DEWI | Perempuan | DAMAI |
| 21 | SERILIUS EKI | Laki-laki | JEMPANG |
| 22 | SANTI | Perempuan | JEMPANG |
| 23 | ROBBY MALINDO | Laki-laki | JEMPANG |
| 24 | SEBASTIANUS TORINO WELLY | Laki-laki | JEMPANG |
| 25 | RISMANTO | Laki-laki | JEMPANG |
| 26 | ALBERTUS ARI SEPTIAWAN | Laki-laki | LINGGANG BIGUNG |
| 27 | VINNY ALVIONITA | Perempuan | LINGGANG BIGUNG |
| 28 | WISNU BROTO | Laki-laki | LINGGANG BIGUNG |
| 29 | NIKOLSON | Laki-laki | LINGGANG BIGUNG |
| 30 | ADRIANUS | Laki-laki | LINGGANG BIGUNG |
| 31 | HEFNI RAHMAN | Laki-laki | LONG IRAM |
| 32 | DENY LIONGSON | Laki-laki | LONG IRAM |
| 33 | DEKI NATALIAN.SP | Laki-laki | LONG IRAM |
| 34 | AWALLUDIN | Laki-laki | LONG IRAM |
| 35 | RATNAWATI | Perempuan | LONG IRAM |
| 36 | MARLINA | Perempuan | MELAK |
| 37 | KURNAIN | Laki-laki | MELAK |
| 38 | WISNU RIAN DANI | Laki-laki | MELAK |
| 39 | ARI IMAN SUHATMAN | Laki-laki | MELAK |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| 40 | MUHAMMAD DJODI SETIAWAN | Laki-laki | MELAK |
| 41 | DANI KUSUMA | Laki-laki | MOOK MANAAR BULATN |
| 42 | ANTONIUS FELIKS | Laki-laki | MOOK MANAAR BULATN |
| 43 | FEIDY ROGI | Laki-laki | MOOK MANAAR BULATN |
| 44 | MARTINUS | Laki-laki | MOOK MANAAR BULATN |
| 45 | SUGANDI | Laki-laki | MOOK MANAAR BULATN |
| 46 | MULYANTO | Laki-laki | MUARA LAWA |
| 47 | DIKLA | Perempuan | MUARA LAWA |
| 48 | DESI YOLANDA | Perempuan | MUARA LAWA |
| 49 | MARIANA UPIK, ST | Perempuan | MUARA LAWA |
| 50 | YOSEVA MILLENIA RAHMA JONE, S.I.P | Perempuan | MUARA LAWA |
| 51 | MUHAMMAD ANSHORIE, S.I.P | Laki-laki | MUARA PAHU |
| 52 | ANDRI WINARTA | Laki-laki | MUARA PAHU |
| 53 | JUNAEDI | Laki-laki | MUARA PAHU |
| 54 | SYUPIANSYAH, S.I.P | Laki-laki | MUARA PAHU |
| 55 | JUMRAWATI | Perempuan | MUARA PAHU |
| 56 | NGBUTIUS | Laki-laki | NYUATAN |
| 57 | YURRY IMMANUEL KA | Laki-laki | NYUATAN |
| 58 | DAMI VILAYA | Perempuan | NYUATAN |
| 59 | DELTA AGUSTARIA | Perempuan | NYUATAN |
| 60 | BONI TORITA | Laki-laki | NYUATAN |
| 61 | NUR LIPI JUMADIL SAPARI | Laki-laki | PENYINGGAHAN |
| 62 | GUNAWAN WIBISONO.,S.PD | Laki-laki | PENYINGGAHAN |
| 63 | RAMA GUSNIWATI | Perempuan | PENYINGGAHAN |
| 64 | AKBAL FAKHNATA | Laki-laki | PENYINGGAHAN |
| 65 | SUPRIYADI | Laki-laki | PENYINGGAHAN |

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|---------------------------|---------------|---------------|
| 66 | ADE TUMARA | Laki-laki | SEKOLAQ DARAT |
| 67 | NUFITA AMINITSA | Perempuan | SEKOLAQ DARAT |
| 68 | HELMARIA, S.PD | Perempuan | SEKOLAQ DARAT |
| 69 | NESI | Perempuan | SEKOLAQ DARAT |
| 70 | LUSPIA SIMARMATA | Perempuan | SEKOLAQ DARAT |
| 71 | LENKY | Laki-laki | SILUQ NGURAI |
| 72 | DHEWI ERNA MAYASARI | Perempuan | SILUQ NGURAI |
| 73 | ALDA | Perempuan | SILUQ NGURAI |
| 74 | BENI NUNTUN | Laki-laki | SILUQ NGURAI |
| 75 | MARIUS | Laki-laki | SILUQ NGURAI |
| 76 | SISILIUS, S.SOS | Laki-laki | TERING |
| 77 | APRILIANA ANGELIKA HELONG | Perempuan | TERING |
| 78 | ANTONIUS DON | Laki-laki | TERING |
| 79 | MUH.TAUFIK | Laki-laki | TERING |
| 80 | IMANUEL | Laki-laki | TERING |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Pt. Kepala subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Darwing